

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Industri tekstil di DAS Citarum dalam membuang limbahnya ditinjau dari Pasal 20 Ayat (3) Huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menunjukkan dilampaunya baku mutu air limbah industri tekstil oleh beberapa industri tekstil dari berbagai Kabupaten/Kota di wilayah administrasi DAS Citarum, dari sepuluh industri tekstil yang diteliti menunjukkan sembilan industri tekstil melampaui baku mutu air limbah industri tekstil, sedangkan satu industri tekstil tidak melampaui baku mutu air limbah industri tekstil yang terlampir dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. Parameter yang paling banyak dilampaui dalam pembuangan air limbah industri tekstil merupakan COD dan TSS sejumlah tujuh industri tekstil yang melanggar, menunjukkan banyaknya zat kimia yang mencemari anak-anak sungai maupun induk sungai Citarum, sedangkan parameter yang paling sedikit dilampaui merupakan Amonia, yaitu oleh dua industri tekstil. Hal tersebut menunjukkan sembilan industri tekstil dalam membuang limbahnya ke DAS Citarum telah melampaui baku mutu air limbah industri tekstil, dan menunjukkan satu industri tekstil dalam membuang limbahnya telah memenuhi baku mutu air limbah industri tekstil. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka industri tekstil di DAS Citarum dalam membuang limbahnya sebagian besar belum

memenuhi baku mutu air limbah industri tekstil yang termuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.

2. Akibat hukum bagi industri tekstil di DAS Citarum yang dalam membuang limbahnya melampaui baku mutu air limbah industri tekstil adalah dikenakannya norma-norma hukum dalam tiga aspek hukum antara lain yaitu aspek administrasi, aspek keperdataan, dan aspek kepidanaan. Maka bagi sembilan industri tekstil yang membuang limbah industrinya tidak sesuai dengan baku mutu air limbah industri tekstil yang terlampir dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 20 Ayat (3) Huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dikenakan hukuman yaitu aspek administrasi berupa sanksi administratif berdasarkan Pasal 76 sampai dengan Pasal 83, aspek keperdataan berdasarkan Pasal 87 sampai dengan Pasal 93, dan aspek kepidanaan berdasarkan Pasal 100 dan Pasal 116 sampai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Saran

1. Terkait dengan industri tekstil di DAS Citarum yang membuang limbah industrinya alangkah lebih baik dan pantasnya industri-industri tekstil mentaati baku mutu air limbah industri tekstil yang diatur didalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah karena

pencemaran sungai merupakan perbuatan yang merusak nilai ekologis, budaya, dan keberlangsungan makhluk hidup yang berada di DAS Citarum merupakan urgensi yang harus dipikul bersama untuk ditanggulangi dan diselesaikan oleh seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat baik di Provinsi Jawa Barat maupun seluruh Indonesia.

2. Terkait dengan akibat hukum bagi industri tekstil dalam membuang limbah industrinya yang tidak memenuhi baku mutu air limbah industri tekstil, wajib ditegakan hukum yang memberikan efek jera kepada para industri tekstil yang melanggar ketentuan baku mutu air limbah industri tekstil, dari aspek administrasi khususnya dalam hal pencabutan dan pembekuan perizinan, aspek keperdataan khususnya semakin ditegakknya segi pertanggungjawaban mutlak kepada para industri tekstil, dan aspek kepidanaan khususnya dalam hal dilampauinya baku mutu air limbah industri tekstil. Selanjutnya untuk pemerintah pusat yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota baiknya bekerja sama secara terpadu khususnya dalam hal perizinan di hulu DAS Citarum, perizinan yang didasari kajian lingkungan hidup khususnya daya tampung dan daya dukung sungai, penetapan Baku Mutu Air Limbah Industri Tekstil dan pemberian hukuman pidana yang lebih menjerakan para pelaku pencemar lingkungan hidup.